

**ANALISIS TINGKAT *DISCRETIONARY ACCRUAL* SEBELUM
DAN SESUDAH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
BADAN MENURUT UU NO 36 TAHUN 2008
(Studi pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI
tahun 2008 - 2014)**

Ratna Dwi Nastiti

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)
e-mail: nastitidwiratna@gmail.com

Eris Dianawati

Anwar Made

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat discretionary accrual antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan Badan tahun 2010 menurut UU No. 36 Tahun 2008. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2008 - 2014. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui nilai non-discretionary accrual, analisis statistik deskriptif dan uji beda T-test dengan menggunakan paired sample t-test sebagai alat uji beda tersebut. Uji beda T-test digunakan untuk menguji perbedaan tingkat discretionary accrual antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan yang berlaku mulai tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan diterima.

Kata kunci : discretionary accrual, perubahan tarif pajak, manajemen laba

I PENDAHULUAN

Tujuan perusahaan menurut Dr. R. Agus Sartono, M.B.A adalah memaksimalkan nilai laba yang nantinya akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Karena tujuan tersebut tidak jarang manajemen memanfaatkan setiap celah untuk merekayasa laporan laba perusahaan menjadi lebih kecil dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham menjadi lebih besar yang lebih dikenal dengan manajemen laba. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang mengharuskan laporan keuangan sebagai laporan akhir disajikan secara wajar, mensyaratkan penyajian secara jujur terhadap semua transaksi atau peristiwa yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. (PSAK 01 paragraf 13)

Discretionary accrual merupakan salah satu cara penilaian untuk mendeteksi apakah perusahaan tersebut melakukan praktek manajemen laba atau tidak. *Discretionary accrual* digunakan untuk memanipulasi laba perusahaan pada laporan keuangan yang disajikan. Wulandari dkk (2004) dalam Wenti Anggraeni (2011) tujuan penggunaan manajemen laba dengan *discretionary accrual* antara lain: (1) untuk memperoleh bonus dan kompensasi; (2) untuk mempengaruhi pelaku pasar modal atau pengguna laporan keuangan; (3) menghindari biaya politik; dan (4) untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang.

Pajak merupakan perjanjian hutang perusahaan dengan pemerintah. Agar perusahaan tidak membayar pajak terlalu tinggi kepada pemerintah, perusahaan membuat pengurangan terhadap laba bersih dengan memperbesar biaya atau beban yang ditanggung, dengan demikian laba bersih perusahaan semakin sedikit dan perusahaan tidak dibebankan lagi dengan beban pajak yang tinggi. Tindakan atau skema penghindaran pajak seperti itu diperkenankan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Skema atau tindakan

menghindari pajak tersebut biasa disebut dengan istilah (*Tax Avoidance*). Dalam artikel yang ditulis oleh Ibnu Wijaya, SST, M.Int.Tax., *Tax Avoidance* diperkenankan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar

Pada tahun 2008, pemerintah pusat bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak Indonesia mengeluarkan Undang – undang yang merevisi tentang tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 yang belaku efektif pada tahun 2009. Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak yang sebelumnya masih progresif menjadi tarif pajak tunggal (*single rate*) 28% yang mulai berlaku pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% mulai berlaku pada tahun 2010. Tarif tersebut nantinya masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak Badan tersebut berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Penelitian tentang tingkat manajemen laba yang diukur menggunakan *discretionary accrual* yang dikaitkan dengan perubahan tarif sudah pernah ada sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Maxson Wijaya dan Dwi Martani yang menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2009. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia.

Berdasarkan hal, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perubahan tingkat discretionary accrual antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU no. 36 Tahun 2008.

II TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Scott (2000) dalam Amelia dan Mirdiastuty (2015) Earnings Management didefinisikan sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so also achieve some specific objective*”. Artinya adalah *earnings management* merupakan pilihan yang dilakukan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Menurut Scott (2000), dalam Amelia dan Mardiasuty (2015), ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) serta penawaran saham perdana (IPO), dan dari sekian banyak motivasi yang disampaikan Scott dalam teorinya, penelitian ini didasarkan pada motivasi pajak untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Motivasi pajak tersebut menjadikan pihak manajemen merasa perlu untuk melakukan pengurangan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara memperbesar beban atau biaya agar laba bersih yang dilaporkan menjadi sedikit.

Ahmed Riahi dan Belkaoui dalam bukunya *Accounting Theory* (2007) mengungkapkan pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Pada buku tersebut juga dijelaskan tentang hubungan antara total akrual dengan akrual bukan pilihan dan akrual pilihan. Hubungan tersebut diharapkan dapat membantu memahami konsep manajemen laba sebagai manajemen akrual.

Berikut ini adalah gambaran tentang hubungan antara total akrual dengan akrual bukan pilihan dan akrual pilihan untuk membantu memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual.

$$\text{Total Akrual} = \text{Akrual bukan Pilihan} + \text{Akrual Pilihan.}$$

Akrual pilihan yang dimaksud disini adalah juga disebut dengan *Discretionary accrual*. Pendekatan umum untuk mengestimasi *discretionary accrual* adalah dengan meregresikan total akrual dari variabel – variabel yang merupakan wakil dari akrual normal. Akrual yang tidak diharapkan atau *discretionary accrual* dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dijelaskan (*residual*) dari total akrual.

Dechow *et. al* (1995) telah mengevaluasi beberapa model untuk mendeteksi dan mengukur manajemen laba berdasarkan akrual. Dari beberapa model perhitungan tersebut, peneliti menggunakan Model Jones yang telah dimodifikasi. Model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan pada Model Jones, ketika *discretionary accrual* diterapkan pada pendapatan. Pada Model Jones yang telah dimodifikasi memperhitungkan *nondiscretionary accrual* selama periode peristiwa (yaitu periode dimana manajemen laba dihipotesiskan).


Pendapatan disesuaikan untuk perubahan dalam piutang selama periode peristiwa. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa lebih mudah untuk mengatur laba dengan melakukan pilihan atas pengakuan pendapatan di penjualan kredit dari pada mengatur laba dengan melakukan pilihan atas pengakuan pendapatan dipenjualan tunai.

Berdasarkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai laba, perusahaan cenderung melakukan suatu mekanisme bagaimana cara agar beban pajak menjadi minimal. Hal tersebut dilakukan tentu saja agar keuntungan yang diterima oleh pemilik perusahaan menjadi semakin besar. Cara atau mekanisme pengurangan beban pajak tersebut bias dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dari sistem maupun ketentuan perpajakan yang ada. Mekanisme ini sering disebut sebagai sistem penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Pada tahun 2008, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009. Melalui undang-undang ini serta terkait dengan tarif pajak, maka pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Salah satu insentif yang dimaksud adalah dengan menurunkan tarif pajak penghasilan yang dikenai tarif 28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25% mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh Badan ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Pengujian dalam penelitian ini memfokuskan pada tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh badan yang perubahan tarif PPh badannya menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan akan mendapat pengurangan kembali sebesar 5% untuk perusahaan go public yang mulai berlaku pada tahun 2010 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a)

Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahan tarif pajak dari tarif progresif menjadi tarif tunggal (single tax) menjadi 28% berlaku pada tahun 2009 dan 25% dan akan ditambah pengurangan sebesar 5% untuk perusahaan go public yang berlaku pada tahun 2010. Peristiwa perubahan tarif pajak tersebut diduga dijadikan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara meminimalisasi beban pajaknya, yaitu dengan cara menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan atau sebaliknya, mengakui pendapatan periode berjalan menjadi

pendapatan periode yang akan datang yang diasumsikan bahwa biaya periode mendatang sama dengan periode tahun berjalan. (Wijaya dan Martani, 2011).

Dugaan tersebut diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Endin Dwi Woro Widyawanti (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Manajemen sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan membuktikan bahwa pada tahun 2010 terdapat bukti bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia yang ditandai dengan perubahan nilai *discretionary accrual* secara signifikan.

Dari pernyataan diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : diduga terdapat perubahan signifikan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU no. 36 Tahun 2008.

III METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang mana data-data penelitian tersebut dideskripsikan dalam bentuk angka sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis data. Data yang diteliti adalah data sekunder berupa laporan keuangan entitas dari Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon WP Badan terhadap penurunan tarif pajak yang digambarkan dengan tingkat *discretionary accrual* perusahaan atau WP Badan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yang hasil akhirnya bukan merupakan sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penelitian ini nantinya akan membandingkan rata – rata *discretionary accrual* sebelum dan sesudah pemberlakuan tarif pajak 25% dan akan mendapat pengurangan sebesar 5% untuk perusahaan go publik yang mulai berlaku pada tahun 2010. Tingkat *discretionary accrual* tersebut nantinya dihitung menggunakan rumus Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow *et. al* (1995) dengan menghitung tingkat *nondiscretionary accrual*nya terlebih dahulu. Tingkat *nondiscretionary accrual* diperoleh dengan cara menghitung pendapatan, piutang dan asset tetap dikalikan dengan koefisien – koefisien yang diperoleh dari regresi total asset sebelumnya. Nilai *discretionary accrual* diperoleh dari pengurangan total akrual dengan nilai *nondiscretionary accrual*.

Penelitian ini juga menggunakan uji beda (t-test) dengan tujuan untuk memperoleh perbedaan rata – rata tingkat *discretionary accrual* sebelum dan setelah penurunan tarif pajak badan menurut UU no 36 tahun 2008. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berada di sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terhitung sebelum tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 122 perusahaan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang nantinya akan mewakili sejumlah besar populasi. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan pada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan teknik untuk menentukan sampel dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini di dipilih dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* atau teknik pemilihan sampel secara tidak acak. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dimana sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Beberapa pertimbangan atau kriteria dari pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai dengan tahun 2014.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan data berupa laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit secara lengkap selama periode penelitian yaitu 2008 – 2014.
3. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangan tahunannya selama periode penelitian (2008 – 2014) menggunakan mata uang dalam bentuk rupiah.
4. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laba selama periode penelitian yaitu 2008 – 2014.
5. Perusahaan manufaktur yang melaporkan pajak selama periode penelitian yaitu 2008 – 2014.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 - 2014. Di dalam penelitian ini, data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2008-2009 dari www.idx.co.id.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2008 – 2014 melalui www.idx.com dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Sedangkan metode pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi berupa buku teks, PSAK, artikel yang sesuai dengan tema, dan jurnal – jurnal serta skripsi dari penelitian – penelitian terdahulu.

3.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini pengujian menggunakan ukuran *discretionary accrual* yang diperoleh dari *error term* total akrual dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995). Model Jones yang telah dimodifikasi ini dipilih karena pada model ini memperhitungkan kas pada operasi, variabel arus kas operasi digunakan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim karena arus kas operasi sangat menentukan besarnya laba yang akan diperoleh di mana semakin besar kas operasi akan menunjukkan kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga sangat dimungkinkan manajemen laba akan dilakukan.

$$TA_{it} = Nit - CFO_{it}$$

dimana:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t.

Nit = Laba bersih (*net income*) setelah pajak perusahaan i pada tahun t.

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t.

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow *et al* (1995) sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it}/A_{it-1}) - (\Delta REC_{it}/A_{it-1})) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t.

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1.

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t.

$\Delta REVC_{it}$ = piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t.

PPE_{it} = aset tetap perusahaan i pada tahun t.

ε_{it} = *Error term* perusahaan i pada tahun t.

Dari persamaan diatas akan dilakukan regresi untuk menentukan koefisien α_1 , α_2 , dan α_3 untuk memprediksi nilai *nondiscretionary accrual*.

Perhitungan *nondiscretionary accrual* menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it}/A_{it-1}) - (\Delta REC_{it}/A_{it-1})) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

di mana :

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t.

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1.

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada tahun t.

Dalam mencari nilai *discretionary accrual* yakni dengan cara mengurangkan total akrual dengan *nondiscretionary accrual*.

$$DA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it}$$

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

Dalam penelitian ini, *discretionary accrual* sebagai proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan *Modified Jones Model*, karena model ini mempunyai standar error dari *error term* hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya (Dechow *et. al*, 1995).

X₁ : Tingkat *Discretionary accrual* Sebelum Perubahan Tarif Pajak Badan.

X₂ : Tingkat *Discretionary accrual* Setelah Perubahan Tarif Pajak Badan.

Y : *Discretionary accrual*.

3.2 Teknik Analisis Data

3.1.1 Uji Regresi

Uji regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Uji regresi dilakukan untuk menemukan koefisien yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau nilai *discretionary accrual* melalui suatu persamaan. (Ghozali:2013)

3.1.2 Teknik Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Ghozali (2013) yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Gambaran atau deskripsi dari suatu data dapat dilihat melalui table, grafik, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standart deviasi, dan perhitungan prosentase dari data *discretionary accrual* perusahaan manufaktur selama periode penelitian tahun 2008 – 2014.

3.1.3 Uji Beda T – test

Uji beda yang digunakan yaitu uji beda paired sample T – test untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh badan. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0.05. (Ghozali,2013)

3.1.4 Teknik Pengujian Hipotesis

Hipotesis di uji dengan menggunakan uji beda paired sample T – test. Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh badan. Jika hasil uji beda menunjukkan signifikansinya

kurang dari atau sama dengan 0,05 maka H1 diterima, dan jika hasil uji beda menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05 maka H1 ditolak.

IV PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2008 - 2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari *www.idx.co.id*, terdapat 123 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 2008 - 2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Data sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Penentuan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2008 - 2014	123
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap selama periode pengamatan	73
3.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tidak dalam mata uang rupiah	10
4.	Perusahaan yang mengalami rugi selama periode pengamatan	25
	Jumlah Sampel Akhir	15

Sumber : data sekunder yang telah diolah

Sesuai dengan jumlah akhir sampel maka jumlah observasi (n) dalam penelitian ini $7 \times 15 = 105$.

4.1 Periode Sebelum Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan (2008 - 2009)

Koefisien regresi sebelum perubahan tarif pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.957	.571		-1.675	.106		
	X1sblm	-125.112	39.922	-.843	-3.134	.004	.180	5.549
	X2sblm	.439	.075	.942	5.890	.000	.510	1.961
	X3sblm	-.090	.080	-.270	-1.134	.267	.229	4.358

a. Dependent Variable: Ysblm

b. Sumber : output SPSS

Hasil regresi diatas menunjukkan koefisien yang digunakan untuk mencari nilai *nondiscretionary accrual* yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai *discretionary accrual*. Karena pada rumus yang dimodifikasi tidak terdapat nilai konstan, maka nilai koefisien yang digunakan adalah Beta dari *standardized coefficients*. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk mengestimasi nilai akrual normal sebelum adanya penurunan tarif pajak badan dapat ditulis sebagai berikut :

$$NDA_{it} = (-0.843)(1/A_{it-1}) + (0.942)((\Delta REV_{it}/A_{it-1}) - (\Delta REC_{it}/A_{it-1})) + (-0.270)(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas adalah nilai *nondiscretionary accrual*. Untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak badan dihitung dari nilai total akrual yang dikurangi dengan nilai *nondiscretionary accrual*.

4.2 Periode Setelah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan (2010 – 2014)

Koefisien regresi sesudah perubahan tarif pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.357	.072		4.988	.000		
X1ssdh	12.802	9.879	.124	1.296	.199	.751	1.332
X2ssdh	-.094	.029	-.290	-3.244	.002	.865	1.156
X3ssdh	-.117	.019	-.608	-6.018	.000	.678	1.475

a. Dependent Variable: Yssdh

b. Sumber : Output SPSS

Dari hasil regresi, diperoleh koefisien yang digunakan untuk mencari nilai *nondiscretionary accrual* yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai *discretionary accrual*. Karena pada rumus yang dimodifikasi tidak terdapat nilai konstan, maka nilai koefisien yang digunakan adalah Beta dari *standardized coefficients*. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk mengestimasi nilai akrual normal sebelum adanya penurunan tarif pajak badan dapat ditulis sebagai berikut :

$$NDA_{it} = (0.124)(1/A_{it-1}) + (-0.290)((\Delta REV_{it}/A_{it-1}) - (\Delta REC_{it}/A_{it-1})) + (0.608)(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas adalah nilai *nondiscretionary accrual*. Untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak badan dihitung dari nilai total akrual yang dikurangi dengan nilai *nondiscretionary accrual*.

4.2.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Table Statistik Deskriptif *Discretionary accrual*

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA 2008 – 2009	30	47.8137	-16.2416	31.5721	-1.320370	7.6424925
DA 2010 – 2011	30	7.0415	-1.7196	5.3219	1.786377	1.1383977
DA 2011 – 2012	30	7.0415	-1.7196	5.3219	1.761493	1.1839529
DA 2012 – 2013	30	6.8976	.6569	7.5545	2.013557	1.5677259
DA 2013 – 2014	30	8.7578	.6569	9.4147	2.830670	2.3446531
Valid N (listwise)	30					

Sumber : Output SPSS

Table hasil statistik diatas menunjukkan bahwa nilai *discretionary accrual* dari tahun 2008 – 2014 memiliki nilai minimum sebesar -16.2416 yang terjadi antara tahun 2008 – 2009 dan nilai maksimum sebesar 31.5721 yang terjadi antara tahun 2008 – 2009. Rata-rata DA terkecil sebesar -1.320370 pada tahun antara 2008 – 2009 dengan standart deviasi (penyimpangan) paling besar sebanyak 7.6424925. Nilai DA yang positif menunjukkan bahwa terdapat DA yang menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai DA negatif menunjukkan bahwa terdapat DA yang menurunkan laba (*income decreasing*).

1. Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2010 – 2011

Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2010 – 2011

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAsblm	-1.320370	30	7.6424925	1.3953218
	DAssdh1	1.786377	30	1.1383977	.2078420

Paired Samples Test

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DAsblm - DAssdh1	3.1067467	7.3206782	1.3365669	5.8403328	-.3731605	-2.324	29	.027

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji beda *discretionary accrual* diatas menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak badan periode 2008 – 2009 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan periode 2010 – 2011 yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 dibawah tarif signifikansi 0,05.

2. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2011 – 2012

Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2011 – 2012

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAsblm	-1.320370	30	7.6424925	1.3953218
	DAssdh2	1.761493	30	1.1839529	.2161592

Sumber : Output SPSS

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DAsblm - DAssdh2	-3.0818633	7.3264178	1.3376148	-5.8175927	-.3461340	-2.304	29	.029

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji beda *discretionary accrual* diatas menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak Badan periode 2008 – 2009 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan periode 2011 – 2012 yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 dibawah tarif signifikansi 0,05.

3. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2012 – 2013

Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2012 – 2013

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAsblm	-1.320370	30	7.6424925	1.3953218
	DAssdh3	2.013557	30	1.5677259	.2862263

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DAsblm - DAssdh3	3.3339267	7.8360184	1.4306547	-6.2599440	-.4079093	-2.330	29	.027

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji beda *discretionary accrual* diatas menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak Badan periode 2008 – 2009 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan periode 2012 - 2013 yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 dibawah tarif signifikansi 0,05.

4. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2013 – 2014

Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2013 – 2014

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAsblm	-1.320370	30	7.6424925	1.3953218
	DAssdh4	2.830670	30	2.3446531	.4280731

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DAsblm - DAssdh4	-4.1510400	8.6423120	1.5778631	7.3781323	-.9239477	-2.631	29	.013

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji beda *discretionary accrual* diatas menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak Badan periode 2008 – 2009 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan periode 2014 - 2014 yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 dibawah tarif signifikansi 0,05.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji beda T-test dengan alat uji paired sampel test. Pengujian hipotesis dilihat dari nilai signifikansi dari maing-masing tahap uji beda. Dari uji statistik deskriptif dapat dilihat nilai rata-rata dari tingkat *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah perubahan tarif mengalami perubahan dan nilai signifikansi yang

diperoleh dari uji beda menunjukkan nilai lebih rendah dari 0,05 (5%) maka hipotesis (H1) diterima.

4.4 Pembahasan

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa, pada tahun antara 2008 – 2009 perusahaan sampel masih cenderung melakukan tindakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak dikarenakan rata-rata nilai discretionary accrual menunjukkan nilai negatif. Pada tahun antara 2010 – 2011 dan 2011 – 2012, rata – rata menunjukkan tingkat discretionary accrual memiliki nilai positif. Akan tetapi masih ada yang melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mengurangi laba yang diperoleh dikarenakan pada nilai minimum, nilai discretionary accrual masih menunjukkan nilai negative. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang berupa perubahan/penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 25% masih dianggap tinggi bagi sebagian perusahaan. Selain itu, tahun 2010 merupakan tahun transisi dari tarif 28% menjadi tarif 25%. Sehingga perusahaan-perusahaan sebagian masih ada yang melakukan tindakan manajemen laba yang diprosikan dengan discretionary accrual untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Nilai discretionary accrual pada antara tahun 2012 – 2014 pada hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai positif. Nilai discretionary accrual yang positif menunjukkan bahwa perusahaan masih tetap melakukan tindakan manajemen laba dengan menaikkan laba yang diperoleh perusahaan, dengan demikian tindakan manajemen laba bukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak melainkan untuk tujuan lain, misalkan untuk tujuan menarik investor. Pada tahun 2012 – 2014 perusahaan-perusahaan sampel tidak lagi melakukan tindakan manajemen laba yang diprosikan dengan discretionary accrual untuk mengurangi beban pajak, dikarenakan sudah berjalan dua tahun sejak diberlakukannya tarif 25% sehingga peraturan perpajakan tersebut tidak lagi digunakan sebagai alasan untuk mengurangi laba sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung.

Hasil analisis uji beda digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai discretionary accrual antara sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 25% yang ditambah lagi 5% yang mulai berlaku pada tahun 2010. Dengan demikian tahun 2008 – 2009 menjadi tahun sampel sebelum dan 2010 – 2014 menjadi tahun sampel sesudah perubahan tarif. Dalam penelitian ini analisis uji beda T-test dengan menggunakan alat uji Paired Sampel Test dibagi menjadi 4 tahap yaitu;

1. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2010 – 2011

Dari hasil analisis uji beda menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,027 dibawah tarif signifikansi 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai discretionary accrual pada masing-masing perusahaan sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif memang terjadi perubahan, yang awalnya sebelum perubahan nilai discretionary accrualnya rata-rata bernilai negatif setelah perubahan tarif sebagian besar nilai discretionary accrual menjadi positif. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2010 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula 28% menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

2. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2011 – 2012

Dari hasil analisis uji beda yang kedua ini menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,029 dibawah tarif signifikansi 0,05. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai discretionary accrual pada masing-masing perusahaan sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif memang terjadi perubahan, yang awalnya sebelum perubahan nilai discretionary accrualnya rata-rata bernilai negatif setelah perubahan tarif sebagian besar nilai discretionary accrual menjadi positif. Sama halnya dengan uji beda yang pertama, perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Meskipun pada antara tahun tersebut masih ada yang melakukan

manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang kedua ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

3. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2012 – 2013

Pada uji beda yang ketiga ini, hasil analisisnya menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,027 dibawah tarif signifikansi 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai discretionary accrual pada masing-masing perusahaan sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif memang terjadi perubahan, yang awalnya sebelum perubahan nilai discretionary accrualnya rata-rata bernilai negatif setelah perubahan tarif seluruh nilai discretionary accrual menjadi positif. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang berlaku sudah berjalan selama dua tahun dan juga peraturan perpajakan yang baru tersebut tidak lagi menjadi alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak dikarenakan ada tujuan lain seperti tujuan untuk menarik investor. Sehingga nilai pada uji beda yang ketiga ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

4. Uji Beda Tahun 2008 – 2009 dengan Tahun 2013 – 2014

Uji beda ke empat juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat discretionary accrual antara tahun 2008 – 2009 dengan tahun 2013 – 2014. Pada uji beda yang keempat ini, hasil analisisnya menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,013 dibawah tarif signifikansi 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai discretionary accrual pada masing-masing perusahaan sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif memang terjadi perubahan, yang awalnya sebelum perubahan nilai discretionary accrualnya rata – rata bernilai negatif setelah perubahan tarif seluruh nilai discretionary accrual menjadi positif. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang berlaku sudah berjalan selama tiga tahun dan juga peraturan perpajakan yang baru tersebut tidak lagi menjadi alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak dikarenakan ada tujuan lain seperti tujuan untuk menarik investor. Sehingga nilai pada uji beda yang ketiga ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 diterima. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak badan menjadi 25% lebih kecil ditambah pengurangan 5% untuk perusahaan go publik yang mulai berlaku pada tahun 2010 tidak direspon oleh perusahaan dengan melakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dikarenakan tingkat discretionary accrual perusahaan sesudah adanya perubahan tersebut bernilai positif. Tingkat discretionary accrual yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dengan menaikkan laba, dengan demikian perusahaan sampel memiliki tujuan lain dalam melakukan tindakan manajemen laba misalkan untuk tujuan mendapatkan bonus atau investor. Selain itu, kemungkinan perusahaan dalam melakukan pengurangan beban pajak bukan menggunakan accrual sehingga tidak bisa dideteksi dengan metode accrual.

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk (2012), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat manajemen laba akibat perubahan tarif pajak badan. Hal tersebut dikarenakan tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah pemberlakuan lebih tinggi dari pada sebelum pemberlakuan tarif pajak baru. Selain itu hasil hasil konsisten juga ditunjukkan oleh Widyawanti (2014) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2010 terdapat perubahan yang signifikan terhadap tingkat *discretionary accrual*. Perubahan tersebut terjadi pada saat perubahan tarif pajak badan menjadi 25% yang ditambah pengurangan 5% untuk perusahaan go public mulai berlaku. Penelitian lain yang konsisten juga ditunjukkan oleh Amelia dan Midiastuty (2015), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat manajemen laba di tahun 2010 dan 2009. Penelitian Fitriyani dan Widyawanti tersebut sama-sama menggunakan perusahaan sektor manufaktur sebagai populasi dan sampel penelitian, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Amelia menggunakan perusahaan sektor manufaktur untuk populasi dan sampelnya akan tetapi cara perhitungannya sama – sama menggunakan *discretionary accrual*.

Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya : penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) menunjukkan bahwa tingkat *discretionary accrual* secara statistik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut kemungkinan manajemen tidak tidak menggunakan akrual untuk upaya penghematan pajaknya. Hasil ini tidak sama dikarenakan tahun penelitian yang digunakan tidak sama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, tahun penelitian yang digunakan hanya tahun 2008 dan 2009 saja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2008 – 2014 sebagai tahun penelitiannya.

Hasil yang tidak sama juga ditunjukkan oleh Albert dan Aprilia (2011), menunjukkan bahwa dari hasil pengujian regresi pada perusahaan primary dan service sectors, disimpulkan bahwa tidak terdapat manajemen laba untuk merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008, dimana hasil rata-rata discretionary accrual tahun 2008 secara tidak signifikan lebih besar daripada rata-rata discretionary accrual tahun 2009. Jika perusahaan melakukan manajemen laba untuk merespon perubahan tarif pajak, maka seharusnya discretionary accrual tahun 2008 harus lebih rendah dibandingkan discretionary accrual tahun 2009. Kedua penelitian tersebut hasilnya tidak sama dikarenakan tahun penelitian yang berbeda dan sektor perusahaan nya digunakan sebagai populasi yang berbeda.

V KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tentang tingkat *discretionary accrual* perusahaan sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan yang mulai berlaku pada tahun 2010 sebesar 25% yang ditambah pengurangan sebesar 5% untuk perusahaan yang go publik. Tingkat *discretionary accrual* tersebut dihitung menggunakan rumus Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow *et. al* (1995) dengan menghitung tingkat *nondiscretionary accrual*nya terlebih dahulu. Tingkat *nondiscretionary accrual* diperoleh dengan cara menghitung pendapatan, piutang dan asset tetap dikalikan dengan koefisien – koefisien yang diperoleh dari regresi total asset sebelumnya. Nilai *discretionary accrual* diperoleh dari pengurangan total akrual dengan nilai *nondiscretionary accrual*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji beda dengan menggunakan alat uji *paired sampel test*, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan tingkat signifikansinya dibawah 0.05. tingkat discretionary accrual pada tahun antara 2008 – 2009 bernilai negatif yang berarti terjadi tindakan manajemen laba untuk menurunkan beban pajak. Akan tetapi tingkat discretionary accrual pada tahun 2010 – 2014 sebagian besar bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan, perubahan tarif pajak tidak dijadikan alasan untuk tetap melakukan manajemen laba untuk tujuan mengurangi beban pajak. Dengan demikian, tingkat discretionary accrual perusahaan sesudah perubahan tarif pajak mengalami perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelum perubahan tarif pajak, dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dapat diterima.

VI DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Rahmi dan Pratana Puspa Madiastuty, 2015, *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Badan Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktek Manajemen Laba Perusahaan Non Manufaktur*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Bengkulu

Angraeni, Wenty, 2011, *Analisis Tingkat Discretionary Accrual Sebelum Dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro

Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id

Fatmawati, Arumi, 2015, *Analisis Tingkat Discretionary accrual Sebelum Dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 (Studi Pada Perusahaan*

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013), Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Metro

Ferdiansyah, 2011, *Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan: Studi pada Perusahaan Sektor Otomotif dan Allied Product yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi Vol. III No.1/Mei/2011

Fitriyani, Dewi dkk, 2012, *Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi: Universitas Jambi

Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Universitas Diponegoro

Hatmanti, Tri, 2011, *Analisis Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi

[Http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/08/teori-earning-management-definisi-pola.html](http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/08/teori-earning-management-definisi-pola.html), tanggal 19 November 2015

[Https://www.linkedin.com/pulse/20140726022710-57653111-mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance](https://www.linkedin.com/pulse/20140726022710-57653111-mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance) tanggal 1 Desember 2015

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat: Jakarta

Riahi, Ahmed dan Belkaoui, 2007, *Accounting Teory*, Salemba Empat: Jakarta

Sartono, Agus, 2012, *Manajemen Keuangan;Teori dan Aplikasi*, BPFE: Yogyakarta

Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat: Jakarta

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta: Bandung

Sunarto, 2009, *Teory Keagenan dan Manajemen Laba*, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi: Unisbank Semarang

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Wijaya, Maxson dan Dwi Martani, 2011, *Praktik Manajemen Laba Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai Uu No. 36 Tahun 2008*, Jurnal *Simposium nasional akuntansi* 2011, Aceh

Widyawanti, Endin Dwi Woro dan Dul Muid, 2014, *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Manajemen sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan*, Jurnal, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro